



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2015/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dilaksanakan di balai sidang pengadilan agama, Jl. Tirtonadi, Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PH, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TH, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar saksi-saksi dan para keluarga;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2015/PA.MORTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Gugatannya tertanggal 20 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor: 20/Pdt.G/2015/PA.MORTB telah mengajukan Permohonan untuk melakukan cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai pada tanggal 04 Juli 2010, sebagaimana terketip dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 103/16/II/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai tanggal 18 Pebruari 2013;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Pandanga, hidup rukun dan damai sebagaimana pasangan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama **AK**, umur 3 tahun, saat ini bersama dengan Pemohon;
3. Bahwa pada awal tahun 2012 Pemohon dan Termohon membangun rumah dan tinggal bersama di rumah tersebut dalam keadaan rukun dan damai;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah terbina sekian tahun tidak dapat dipertahankan lagi sebab sejak bulan September 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami keretakan karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, penyebabnya karena tingkah laku Termohon yang tidak baik yakni Termohon berlaku tidak sopan kepada Pemohon, sering keluar rumah dan tidak lagi mengurus kehidupan rumah

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2015/PA.MORTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sehari-hari, Termohon juga berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Atur, orang Tobelo;

5. Bahwa sifat Termohon seperti terurai pada poin 4 (empat) tersebut sulit untuk diatasi, sebab kalau Pemohon memberikan nasehat kepada Termohon bahwa apa yang Termohon lakukan kepada Pemohon tidak baik untuk kelangsungan rumah tangga namun tidak terima, bahkan Termohon semakin melakukan perbuatan jeleknya dengan sering keluar rumah;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering cekcok tersebut diberikan nasehat oleh orang tua Pemohon juga pihak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan akan tetapi tidak ada hasilnya;
7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 08 Oktober 2014, saat itu karena Termohon sering pergi tanpa tujuan maka Pemohon menegur namun Termohon tidak terima, akhirnya terjadi pertengkaran dan karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi menghadapi tingkah laku Termohon tersebut maka saat itu juga Pemohon keluar dari rumah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon;
8. Bahwa sejak Pemohon keluar dari rumah maka sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama yang hingga perkara ini diajukan ke pengadilan agama sudah kurang lebih tiga bulan;
9. Bahwa, sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena selama ini Pemohon hidup dalam rumah tangga yang tidak ada keharmonisan sama sekali juga dengan perbuatan Termohon kepada Pemohon selama ini maka saat ini Pemohon sudah pisah

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2015/PA.MORTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal bersama selama tiga bulan, untuk itu saat ini Pemohon telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Termohon halma telah sejalan dengan kehendak pasal 19 huruf (f) PP.Nomor 9 tahun 1975 Junto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim menasehati Pemohon agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2015/PA.MORTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

- a. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan Nomor 8207012402900001 tanggal 12 September 2013, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pualu Morotai, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dengan Nomor: 103/16/II/2013, tanggal 18 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

II. Saksi-saksi:

1. **SK1**, umur 28 tahun Agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Desa Pantai, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai; Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2010, di rumah orang tua Termohon;

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2015/PA.MORTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah tersebut, Pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Pandanga, kemudian pinda ke rumah sendiri di Desa Pandanga juga;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak, sekarang berada di tangan orang tua Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon selingkuh, dan ia ditangkap langsung oleh suaminya di rumah sendiri, dan suka melawan suami;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah selama tiga bulan;
 - Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun akan tetapi tidak ada perubahan, justru Termohon menghendaki Pemohon secepatnya menceraikan Termohon;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. **SK2**, umur 35 tahun agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2015/PA.MORTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Pandanga, kemudian pinda kerumah sendiri di Desa Pandanga juga;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sekarang telah terjadi pisah rumah selama dua tahun;
- Bahwa penyebab pisah tinggal tersebut karena di antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut adalah Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak ada perubahan

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, telah ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan isi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2015/PA.MORTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali antara Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai PERMA nomor 1 tahun 2008 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Propinsi Maluku Utara pada tanggal 04 Juli 2010 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak sebagaimana di atur dalam pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2015/PA.MORTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasan Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Talak, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan nomor 20/Pdt.G/2015/PA.MORTB tertanggal 30 Januari 2015, terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, sehingga berdasarkan pasal pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Morotai di Tobelo agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian (sebagai perkara *lex specialis*) ketidakhadiran Termohon tidak dapat menggugurkan kewajiban

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2015/PA.MORTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga kepada Pemohon tetap diberikan beban pembuktian sebagaimana ditentukan dalam pasal 283 Rbg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti P.1 dan P.2, yang diajukan oleh Pemohon, dan telah ternyata bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan disesuaikan dengan aslinya berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti surat-surat tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, maka berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Pulau Morotai yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2 yang diajukan Pemohon yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta sudah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2015/PA.MORTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan, dan saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya sudah memberikan keterangan yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka berdasarkan 309 Rbg. Jo. pasal 1908 B.W. keterangan saksi-saksi tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, telah dirukunkan namun tidak berhasil dan keduanya kini telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan pasal 19 huruf (f) PP.Nomor 9 tahun 1975 Yunto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, terutama ketika terdapat indikasi salah satu pasangan tersebut memutuskan untuk berpindah keyakinan, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2015/PA.MORTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقْاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ عِزَّتِي لَمْ يَمَسُّهُمُ الْكُفْرُ أَشْرٌ وَلَا يَخَافُونَ الْعِزَّةَ الْأُخْرَىٰ ذَٰلِكُمْ جَزَاءُ الَّذِينَ يُعْتَدِلُونَ بَيْنَ الْأَيْدِي ۗ

Artinya: "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon ini untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2015/PA.MORTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PH**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TH**) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000 ,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 05 Pebruari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah oleh **Drs. ZAINAL GORAAHE, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **SARDIANTO, S.HI., M.HI.** dan **AHMAD MUFID BISRI, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi **Dra. GAMARIA DODUNGO** sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SARDIANTO, S.HI., M.HI.

Drs. ZAINAL GORAAHE, M.H.

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2015/PA.MORTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

AHMAD MUFID BISRI, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. GAMARIA DODUNGO

Rincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
<u>Materai</u>	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	291.000,-

Tobelo, 05 Pebruari 2015.
Untuk salinan yang sama dengan aslinya.
Oleh Panitera Pengadilan Agama Morotai
di Tobelo.

DRS. DJABIR MONY.

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2015/PA.MORTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)